|  |
| --- |
| eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2018, 6 (4) 1871-1886ISSN 2477-2623 (online), ISSN 2477-2615 (print), ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id© Copyright 2018 |

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KEHUTANAN**

**NO. P.32/MENHUT/2011 DALAM MENANGGULANGI PENURUNAN POPULASI BERUANG MADU**

**DI KALIMANTAN TIMUR**

**Yogie Karta Sasmita[[1]](#footnote-2)**

**Nim. 1102045110**

***Abstract***

*Currently Sun Bear’s listed as appendix 1 by CITES as an endangered animal. To prevent the extinction of the Sun Bears, several countries including Indonesia determined that the Sun Bear’s protected by anti-poaching laws to protect against poaching ,in 2014-2016 The number of sun bears in East Kalimantan continues to decline, due to deforestation, illegal hunting, and illegal trade.if not immediately handled in the fear of the sun bear population will be extinct, the purpose of this study is to see how the implementation of the Minister of Forestry Regulation no. P.32 / Menhut-II / 2011.applied in east kalimantan to maintain the balance of sun bear populations to avoid extinction by building a conservation center for sun bears*

***Keywords****: Sun Bear, P.32/MENHUT/2011, Kalimantan Timur*

**Pendahuluan**

Perdagangan ilegal terhadap satwa langka mengacu pada semua kegiatan yang melibatkan satwa langka yang dilarang oleh hukum. Indonesia memiliki peran yang penting dalam perdagangan ilegal satwa langka di dunia, sehingga Indonesia menjadi salah satu pasar terbesar perdagangan fauna dan flora dunia (Tonny Soehartono, 2003).Banyaknya perburuan dan perdagangan ilegal satwa langka, kebakaran hutan, serta konversi hutan alam untukperkebunan, membuat habitat tempat tinggal satwa liar semakin sempit. Kondisi tersebut mengancam keberlangsungan hidup berbagai satwa langka. Perburuan dan perdagangan ilegal satwa langka saat ini menjadi isu global yang harus diperhatikan. Beruang madu termasuk salah satu hewan yang masuk dalam daftar IUCN *red list*, pada tahun 2004 IUCN *red list* mengubah klasifikasi status konservasi beruang madu dari “tidak di ketahui karena kurang data” (*Data Deficient*) menjadi “terancam” (*Vulnerable*).

Saat ini Beruang Madu terdaftar sebagai appendix 1 oleh CITES sebagai binatang yang terancam kepunahannya. Untuk mencegah kepunahan Beruang madu, beberapa Negara termasuk indonesia menetapkan bahwa Beruang Madu dilindungi oleh undang-undang anti-perburuan untuk melindungi dari perburuan liar.Perdagangan ilegal dan kerusakan habitat beruang madu di wilayah kalimantan timur menjadi sebuah ancaman serius terhadap populasi beruang madu ([*https://cites.org/eng/disc/parties/index.php*](https://cites.org/eng/disc/parties/index.php))

Indonesia telah turut meratifikasi CITES melalui Keppres No. 43 tahun 1978.CITES adalah sebuah rezim internasional yang mengatur perdagangan spesies tertentu dari flora dan fauna liar, yakni spesies yang termasuk kategori terancam punah, begitu juga bagian-bagian dari spesiesnya. Konvensi ini didasari adanya kenyataan banyak terjadi perburuan terhadap spesies yang terancam punah, yang kemudian ditindak lanjuti dengan maraknya perdagangan illegal yang sifatnya mengeksploitasi flora maupun fauna. Guna menjaga kelestarian beruang madu, diperlukan upaya konservasi beruang madu tersebut, kegiatan konservasi di lakukan pemerintah indonesia melalui Kementerian Kehutanan dengan membuat Peraturan Menteri Kehutanan No.P.32/Menhut-II/2011.

**Kerangka Dasar Teori dan Konsep**

***Konsep Rezim Internasional***

Rezim internasional adalah suatu tatanan yang berisi kumpulan prinsip, norma, aturan, dan prosedur pembuatan kebijakan baik yang berupa eksplisit maupun implisit, yang berkaitan dengan ekspektasi dan kepentingan aktor dalam hubungan internasional.

Ada 4 (empat) hal yang mutlak terdapat dalam sebuah rezim internasional yang sekaligus merupakan ciri utama sebuah rezim, yaitu:

1. *Principles* yaitu kepercayaan atas *fact* (fakta), *causation* (penyebab), dan *rectitude* (kejujuran).

2. *Norms* adalah standar prilaku yang dituangkan dalam hak dan kewajiban.

3. *Rules* adalah bentuk ketentuan dan larangan yang spesifik berkenaan dengan prilaku tadi.

4. *Decision making procedures* adalah praktek umum untuk membuat dan mengimplementasikan keputusan bersama (*collective choices*).

 (William C. Olson & A.J.R. Groom, 1998)

Konsep rezim internasional dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan dan mengukur keberadaan dinamika CITES sebagai rezim internasional yang telah disepakati oleh Indonesia. Apakah sesungguhnya dalam rezim CITES memang terdapat serangkaian prinsip, norma atau aturan yang mempengaruhi perilaku anggotanya dan pembuatan keputusan dalam menjalankan kesepakatan yang telah dibuat bersama. CITES menetapkan peraturan untuk dapat mencapai kesepakatan konservasi melestarikan spesies beruang madu yang terancam punah. Indonesia sebagai negara anggota CITES berupaya agar dapat mematuhi dan menjalankan peraturan yang telah ditetapkan, CITES memasukkan beruang madu dalam Appendiks I sebagai hewan yang terancam punah.

***Teori Implementasi Kebijakan***

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat.

George C. Edward III berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

**a) *Komunikasi***, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

**b) *Sumberdaya***, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

**c) *Disposisi***, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

**d) *Struktur Birokrasi***, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

(Budi Winarno, 2008)

Penelitian ini menggunakan teori dari George C. Edward yang berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 variable yaitu : Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Penggunaan teori tersebut dapat membantu penulis untuk menganalisis Implementasi Kebijakan P.32 lebih mendalam.

**Metodologi Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif memberi gambaran umum tentang Implementasi Peraturan Menteri Kehutanan No.P.32/Menhut-II/2011 dalam menanggulangi penurunan populasi beruang madu di Kalimatan Timur. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung, data ini untuk mendukung penulis pada penelitian melalui buku-buku pustaka, file yang didownload di intenet dan berupa dokumentasi.Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yaitu berupa analisa isi kebijakan Peraturan Menteri Kehutanan No.P.32/Menhut-II/2011. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan data teori dan konsep dari perpustakaan berupa buku-buku ilmiah,buku-buku referensi dan dokumen yang ada hubungannya dengan ruang lingkup penelitian ini yang digunakan sebagai landasan pemikiran dan pembahasan serata mengumpulkan data-data dari dokumen-dokumen yang di download dari internet sebagai bahan referensi penelitian.

**Hasil Penelitian**

Beruang madu (*Helarctos malayanus*) atau dikenal juga dengan nama *sun bear* tersebar dihutan Kalimantan dan Sumatera. Hutan tropis merupakan habitat utama beruang madu. Beruang madu aktif di malam hari atau disebut juga dengan makhluk *nokturnal*, mereka menghabiskan waktu di tanah dan memanjat pepohonan untuk mencari makanan, umumnya bersifat *nomaden* (berpindah-pindah) bergantung pada apa yang disediakan alam. Eksploitasi hutan tropis untuk dijadikan sebagai kebun kelapa sawit dipulau Kalimantan dan Sumatera yang tidak terkendali menyebabkan semakin berkurangnya habitat alami yang dibutuhkan beruang madu karena untuk ber-*reproduksi* beruang madu membutuhkan ruang jelajah yang luas. Populasi Beruang Madu saat ini mendekati kepunahannya, spesies beruang ini adalah spesies yang dilindungi dan merupakan satwa langka.

(<http://www.beruangmadu.org/kwplh/about.us/lang-id>)

Eksploitasi hutan tropis untuk dijadikan sebagai kebun kelapa sawit dipulau Kalimantan dan Sumatera yang tidak terkendali menyebabkan semakin berkurangnya habitat alami yang dibutuhkan beruang madu karena untuk ber-*reproduksi* beruang madu membutuhkan ruang jelajah yang luas. Populasi Beruang Madu saat ini mendekati kepunahannya, spesies beruang ini adalah spesies yang dilindungi dan merupakan satwa langka.

*International Union for Conservation of Nature and Natural Resource (IUCN)* adalah sebuah organisasi internasional yang didedikasikan untuk melestarikan dan menjaga konservasi keanekaragaman sumber daya alam agar dapat dimanfaatkan secara adil dan berkelanjutan.

***Gambaran Umum Populasi Beruang Madu di Kalimantan Timur***

Kalimantan Timur dengan deretan dan kelebatan hutan alamnya merupakan habitat yang paling cocok untuk beruang madu, persebaran beruang madu yang ada di Provinsi Kalimantan Timur terletak di kota Balikpapan, kabupaten Kutai Barat di hutan Linggang Bigung, dan kabupaten Kutai Timur di hutan lindung Wehea Muara Wahau, sampai dengan perbatasan wilayah Provinsi Kalimantan Timur-Utara. Namun, di Provinsi Kalimantan Timur tepatnya di Kota Balikpapan terdapat Hutan Lindung Sungai Wain (HLSW), yang merupakan hutan yang paling cocok untuk habitat beruang madu karena HLSW adalah perpaduan antara hutan dan sungai. Yang terdiri dari hutan primer (hutan asli) dan hutan sekunder (hutan buatan/penghijauan) sebagai pengganti hutan yang pernah terbakar.

(<http://www.beruangmadu.org/kwplh/about.us/lang-id>)

Populasi beruang madu di Kalimantan diperkirakan pada tahun 2014 berjumlah 930 dan pada tahun 2015 berjumlah 810 ekor dan pada tahun 2016 mengalami penurunan yang sangat derastis menjadi 622 ekor. Tingginya eksploitasi hutan, dan perburuan liar ilegal yang menyebabkan beruang madu kehilangan sumber makanan, habitat tempat tinggal, dan ruang jelajah untuk berkembang biak. Beruang madu tidak hanya berfungsi sebagai penghias alam tetapi juga memiliki peran penting dalam keseimbangan ekosistem.

***Persebaran Beruang madu di Kalimantan Timur***

Kalimantan Timur dengan deretan dan kelebatan hutan alamnya merupakan habitat yang paling cocok untuk beruang madu, di Provinsi Kalimantan Timur persebaran beruang madu terletak di Kota Balikpapan, kabupaten Kutai Barat di hutan Linggang Bigung, dan kabupaten Kutai Timur di hutan lindung Wehea Muara Wahau, sampai dengan perbatasan wilayah Provinsi Kalimantan Timur-Utara. Namun, di Provinsi Kalimantan Timur tepatnya di Kota Balikpapan terdapat Hutan Lindung Sungai Wain (HLSW), merupakan hutan yang paling cocok untuk habitat beruang madu karena HLSW adalah perpaduan antara hutan dan sungai, yang terdiri dari hutan primer (hutan asli) dan hutan sekunder (hutan buatan/penghijauan) sebagai pengganti hutan yang pernah terbakar.

(<http://www.beruangmadu.org/kwplh/about.us/lang-id>)

Beruang madu di Kalimantan mempunyai fisik yang lebih kecil daripada beruang madu yang berada di pulau Sumatera. Beruang madu di Kalimantan Timur mempunyai panjang 1,4m serta tinggi 70 cm dan berat badan 50 kg sampai dengan 60 kg. Populasi beruang madu di Kalimantan Timur yang terbanyak berada di kota Balikpapan, sehingga pemerintah kota Balikpapan sebagai bentuk kepedulian terhadap beruang madu dengan mendirikan KWPLH dan juga menjadikan beruang madu sebagai maskot.

***Ancaman Terhadap Populasi Beruang Madu di Indonesia***

***1. Kerusakan Habitat Beruang Madu***

 Hutan hujan tropis merupakan habitat utama beruang madu. Karena tegakan pohonnya merupakan rumah bagi beruang madu, hutan tropis hanya mempunyai 2 musim sehingga menjamin ketersediaan makanan dan juga menjamin keberlangsungan hidup heruang madu. Namun Kayu hutan tersebut bernilai tinggi bagi manusia, dan sedang dikonversikan dengan cepat menjadi hutan sekunder. Penebangan pohon yang berlebihan, konversi menjadi perkebunan kelapa sawit, dan kebakaran hutan. Tanah longsor, erosi, kekeringan lokal dan banjir, yang meningkat frekuensinya karena eksploitasi yang berlebihan dan perusakan.Menjadi penyebab penurunan populasi beruang madu yang ada di Indonesia, dengan adanya kerusakan habitat yang menyebabkan beruang madu tidak mempunyai tempat tinggal, tempat untuk mencari makanan serta tempat untuk bereproduksi. Sistem reproduksi beruang madu terjadi secara alamiah, dimana beruang madu akan memiliki anak pada saat cuaca baik, kondisi tubuh gemuk dan ketersediaan makanan yang cukup. Dimana siklus kehamilan beruang madu akan terjadi 3-4 kali setahun, dan anak yang dilahirkan berjumlah 1-2 ekor.

***2. Perdagangan illegal Beruang Madu***

 Perdagangan ilegal menjadi salah satu faktor penyebab terus menurunnya populasi beruang madu yang ada di Indonesia, harga jual beruang madu yang tinggi menjadi penyebab beruang madu terus diburu untuk diperdagangkan serta untuk diambil bagian-bagian tubuhnya.

 Sebanyak 80% dari bagian tubuh beruang madu dapat dimanfaatkan sebagai obat yang bisa menyembuhkan berbagai penyakit dan untuk dijadikan aksesoris.

 Berikut contoh bagian-bagian tubuh beruang madu yang sering di perdagangkan:

 a). Cakar beruang madu

 Cakar beruang madu merupakan alat yang digunakan beruang madu untuk mencari makanan, beruang madu menggunakan cakarnya untuk membongkar batang pohon untuk mencari larva serangga yang terdapat pada batang pohon karena itu cakar beruang madu yang tajam dan kuat menarik para pemburu untuk memperdagankannya cakar tersebut sering digunakan sebagai liontin kalung, gelang oleh para kolektor.

 b). Kulit beruang madu

 Kulit beruang madu yang unik dengan corak di dadanya yang membentuk huruf “v” menarik minat para pemburu untuk memburunya dan mengambil kulitnya. kulit beruang madu tersebut biasanya berfungsi sebagai hiasan di dinding rumah para kolektor.

 c). Empedu beruang madu

 Dari semua bagian tubuh beruang Empedunya mempunyai nilai yang sangat tinggi untuk diperdagangkan. Empedu beruang, yaitu cairan yang dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantung empedu, telah digunakan dalam pengobatan tradisional sejak dulu. Empedu beruang dijual dalam berbagai bentuk, termasuk: kantung empedu utuh, empedu mentah, pil, bubuk, serbuk, serpihan, dan salep, tetapi empedu beruang dapat dijumpai dalam berbagai komoditas termasuk minuman anggur, teh dan sampo. Skala produksi empedu di China, dimana hal ini legal, diperkirakan berkisar antara 1.000 buah per tahun hingga 10.000 buah per tahun dari Indonesia. Dari data yang diperoleh BKSDA Kaltim melalui bea cukai Indonesia menunjukkan bahwa pada tahun 2016 sebanyak 109 buah empedu beruang diekspor secara legal dari Indonesia (yaitu Sumatera dan Kalimantan) ke China. Di Indonesia, anakan beruang madu diperdagangkan untuk satwa peliharaan, tetapi dengan semakin besarnya beruang peliharaan, para pemilik sering kali membunuh beruang dan mengambil kelenjar empedunya. Untuk menanggulangi perdagangan illegal bagian-bagian tubuh beruang madu, Indonesia telah turut meratifikasi CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna)* agar populasi beruang madu tidak mengalami kepunahan.

 Rute perdagangan internasional beruang madu di Indonesia dimulai dari pulau Kalimantan, dimana satwa beruangdiangkut melalui jalur udara, laut atau darat kepedagang pengumpul, dan kemudian dijual ke penadah lain yang biasanya mengekspor satwa-satwa tersebut lewat udara dan laut.Dari bagian-bagian tubuh beruang madu yang diperdagangkan diekspor keluar negeri konsumen utamanya adalah Negara Tiongkok, upaya pemerintah Indonesia dalam menanggulangi perdagangan illegal beruang madu masih terus dilakukan sampai saat ini, dengan upaya tersebut pemerintah Indonesia diharapkan dapat menghentikan kasus perdagangan illegal beruang madu untuk diambil bagian-bagian tubuhnya untuk melakukan kegiatan ekspor maupun impor beruang madu.

 (<http://bksda.kaltim.gov/perdaganganilegalberuangmadu>)

***CITES***

CITES atau konvensi perdagangan internasional tumbuhan dan satwa liar spesies terancam adalah sebuah rezim internasional yang disusun berdasarkan resolusi sidang anggota *International Union for Conservation of Nature and Natural Resource (IUCN)* tahun 1963 yang mengatur perdagangan spesies dari flora dan fauna yang dilindungi dalam undang-undang, yakni spesies yang termasuk kategori terancam punah, begitu juga bagian-bagian dari spesiesnya. Konvensi ini merupakan perjanjian mengikat antar pemerintah agar perdagangan satwa ilegal internasional tidak mengancam kehidupan satwa liar. Walaupun CITES mengikat para pihak secara hukum, CITES bukan pengganti hukum masing-masing negara. CITES hanya merupakan kerangka kerja yang harus dijadikan pedoman oleh para pihak yang membuat undang-undang untuk implementasi CITES di tingkat Nasional.

Misi dan tujuan konvensi ini adalah untuk menghindarkan jenis-jenis tumbuhan dan satwa liar yang ada dialam dari kepunahan melalui sistem pengendalian perdagangan jenis-jenis satwa dan tumbuhan serta produk-produknya secara internasional.Pengendalian tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa eksploitasi untuk kepentingan komersial terhadap sumber daya satwa dan tumbuhan liar merupakan salah satu ancaman terbesar terhadap kelangsungan hidup suatu jenis satwa setelah kerusakan habitat.

Ada 4 (empat) hal pokok yang menjadi dasar dibentuknya konvensi tersebut yaitu :

1. Perlunya perlindungan jangka panjang terhadap satwa dan tumbuhan liar.

2. Meningkatnya nilai sumber tumbuhan dan satwa liar bagi manusia.

3. Peran dari masyarakat dan negara dalam upaya perlindungan tumbuhan dan satwa liar sangat tinggi.

4. Makin mendesaknya kebutuhan kerjasama internasional untuk melindungi jenis- jenis tersebut dari eksploitasi berlebihan melalui kontrol perdagangan internasional.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka jenis-jenis atas dasar kelangkaannya yang ditentukan oleh anggota CITES digolongkan menjadi tiga kelompok (appendix) yang menggolongkan keadaan tumbuhan dan satwa liar pada tingkatan yang terdiri dari apendiks I, apendiks II, hingga apendiks III.

Terdapat beberapa prinsip-prinsip dasar CITES mengenai apendiks I, II, dan III adalah sebagai berikut :

***a. Appendix I***

 *Appendix I* adalah daftar dari seluruh speies tumbuhan dan satwa liar yang dilarang segala bentuk perdagangan internasional. Jenis yang termasuk kedalam *Appendix I* adalah jenis yang jumlahnya di alam sudah sangat sedikit dan dikhawatirkan akan punah. Perdagangan komersial untuk spesies yang masuk dalam kategori ini adalah sama sekali tidak diperbolehkan. Saat ini tercatat lebih dari 800 spesies satwa dan tumbuhan yang masuk kedalam *Appendix I*. perdagangan Spesimen dari spesies yang termasuk *Appendix I* yang ditangkap di alam bebas adalah ilegal dan hanya diizinkan hanya dalam keadaan luar biasa, misalnya untuk penelitian, dan penangkaran.Otoritas pengelola dari negara pengekspor harus melaporkan *non detriment finding* atau dasar-dasar ilmiah untuk mencegah terjadinya kerusakan atau degradasi populasi, berupa bukti bahwa ekspor spesimen dari spesies tersebut tidak merugikan populasi di alam bebas.Setiap perdagangan spesies dalam *Appendix I* memerlukan izin ekspor dan impor. Otoritas pengelola dari negara pengekspor diharuskan memeriksa izin impor yang dimiliki pedagang dan memastikan negara pengimpor dapat memelihara spesimen tersebut dengan layak.

 Tumbuhan dan satwa liar (TSL) yang masuk dalam *Appendix I* CITES di indonesia, Mamalia 37 jenis, Aves 15 jenis, Reptil 9 jenis, Pisces 2 jenis, total 63 jenis satwa dan 23 jenis tumbuhan. Jenis itu misalnya semua jenis penyu, jalak bali (*Leucopsar Rothschildi),* Komodo *(Varanus Komodoensis),* Orang Utan *(Pongo pygmaenus),* Babirusa *(Babyrousa babyrussa),* Harimau *(Panthera Tigris),* Beruang Madu *(Helarctos Malayanus),* Badak Jawa *(Rhinoceros sondaicus),* dan beberapa jenis yang lain.

 Sebuah spesies dimasukkan kedalam Apendiks I jika memenuhi salah satu kriteria biologi berikut:

 (a) Memiliki populasi yang kecil di alam (<5.000).

 (b) Memiliki penyebaran yang terbatas (<10.000 km2).

 (c) Jumlah individu di alam mengalami penyusutan sebanyak 20% dalam 10 tahun atau tiga generasi atau 50% dalam lima tahun atau dua generasi.

Sebuah spesies yang dipengaruhi oleh kegiatan perdagangan dapat dimasukkan ke *Apendiks I* jika:

 (a) Diketahui diperdagangkan.

 (b) Memiliki kemungkinan untuk diperdagangkan.

 (c) Memiliki potensi adanya permintaan secara internasional.

 (d) Akan diperdagangkan apabila tidak dimasukkan dalam Apendiks I.

***b. Apendiks II***

 *Apendiks II* adalah daftar spesies yang tidak terancam kepunahan, tetapi mungkin terancam punah bila perdagangan terus berlanjut tanpa adanya pengaturan dan pengawasan. Jenis yang termasuk kedalam Apendiks II adalah suatu jenis yang pada saat ini tidak termasuk kedalam kategori terancam punah namun memiliki kemungkinan untuk terancam punah jika perdagangannya tidak diatur.

 Perdagangan terhadap jenis yang masuk kategori ini dapat diperbolehkan selama *Management Authority* dari negara pengekspor mengeluarkan ijin ekspor berdasarkan saran *Scientific Authority* yang telah mengadakan kajian yang menyimpulkan bahwa perdagangan jenis satwa atau tumbuhan tersebut tidak akan membahayakan kelestariannya di alam. Selain itu, *Appendix II* juga berisi spesies yang terlihat mirip dan mudah keliru dengan spesies di daftar dalam *Appendix I.* Saat ini tercatat sekitar 32.500 spesies satwa dan tumbuhan yang masuk kedalam Apendiks II. Spesies di Indonesia yang termasuk dalam Appendix II yaitu mamalia 96 jenis, *Aves* 239 jenis, *Reptil* 27 jenis, *Insekta* 26 jenis, *Bivalvia* 7 jenis, *Anthozoa* 152 jenis, total 546 jenis satwa dan 1002 jenis tumbuhan (dan beberapa jenis yang masuk dalam CoP 13). Satwa yang masuk dalam Appendix II misalnya trenggiling *(Manis javanica)*, serigala *(Cuon alpinus)*, merak hijau *(Pavo muticus)*, gelatik *(Padda oryzifora)*, beo *(Gracula religiosa)*, beberapa jenis kura-kura *(Coura spp, Clemys insclupta, Callagur borneoensis, Heosemys depressa, H. grandis, H. leytensis, H. spinosa, Hieremys annandalii, Amyda cartileginea)*, ular pitas *(Pytas mucosus)*, beberapa ular kobra *(Naja atra, N. Kaouthia, N. Naja, N. Sputatrix, Ophiophagus hannah)*, ular sanca batik *(Python reticulatus)*, kerang raksasa *(Tridacnidae spp)*, beberapa jenis koral, beberapa jenis anggrek *(Orchidae)* dan banyak lainnya.

 Sebuah spesies dimasukkan kedalam Apendiks II jika:

 (a) Bila tidak dilakukan peraturan perdagangan, maka spesies tersebut akan naik ke daftar Apendiks I pada masa mendatang.

 (b) Perburuan mengakibatkan efek yang merugikan terhadap spesies tersebut

 (c) Orang awam akan sulit untuk membedakan dari spesies yang telah masuk kedalam Apendiks I atau II.

 (d) Spesies tersebut adalah anggota dari suatu takson yang kebanyakan anggotanya telah masuk Apendiks I atau II.

***c. Appendiks III***

 Apendiks III daftar spesies tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi dinegara tertentu dalam batas-batas kawasan habitatnya, dan suatu saat peringkatnya bisa dinaikan ke dalam Apendiks I atau Apendiks II.Jenis yang termasuk kedalam Apendiks III diberlakukan khusus oleh suatu negara tertentu.Ketentuan untuk Apendiks I dan II berlaku untuk semua range countries yaitu negara-negara dimana di mana suatu jenis dalam Apendiks dapat ditemukan. Apabila terdapat perbedaan pendapat antar *range countries* sehingga tidak semua *range countries* sepakat untuk memasukkansuatu jenis kedalam Apendiks, maka jenis tersebutdimasukkan kedalam Apendiks III dan berlaku hanya untuk negara yang menginginkanuntuk memasukkan jenis tersebut ke daftar Apendiks. Dalam melakukan ekspor terhadap suatu jenis yang masuk kategori Apendiks III maka negara yang memasukkan jenis tersebut kedalam Apendiks II harus mengeluarkan ijin ekspor, sementara negara lainnyahanya mengeluarkan surat keterangan mengenai asal dari specimen tersebut (*certificate of origin*).

***Ratifikasi CITES di Indonesia***

Karena maraknya perburuan ilegal dan kerusakan habitat yang menyebabkan turunnya populasi beruang madu maka indonesia meratifikasi aturan CITES dalam undang-undang yang dibuat untuk menerapkan peraturan CITES yang berperan penting untuk memastikan bahwa perdagangan spesies yang dilindungi legal, berkelanjutan dan dapat dilacak. Perundang-undangan memberdayakan pemerintah untuk bertindak, mengatur perilaku manusia dan mengartikulasikan kebijakan sehubungan dengan konservasi dan perdagangan satwa liar.

***Peraturan Pemerintah no.8 Tahun 1999***

Berdasarkan Text Konvensi *14.3 CITES* pasal IX tentang Manajemen dan Otoritas Ilmiah mewajibkan negara anggota yang telah meratifikasi CITES untuk menunjuk satu atau lebih *Management Authority* dan *Scientific Authority.*Dalam rangka melaksanakan kewajibannya, Indonesia telah menunjuk *Management Authority* dan *Scientific Authority*. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah no.8 Tahun 1999, Pasal 65 dan 66 : Kementerian yang bertanggung jawab di bidang Kehutanan yang berisi sebagai berikut

*Pasal 65 Berdasarkan Peraturan Pemerintah ini :*

a. Departemen yang bertanggung jawab di bidang Kehutanan ditetapkan Otoritas Pengelola (Management Authority) Konservasi Tumbuhan dan Satwa Liar.

b. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ditetapkan sebagai Otoritas Keilmuan (Scientific Authority)

*Pasal 66 :*

(1) Otoritas Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

(2) Otoritas Keilmuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b mempunyai kewenangan untuk :

 a. memberikan rekomendasi kepada Otoritas Pengelola tentang penetapan Daftar Klasifikasi, kuota penangkaran dan perdagangan termasuk ekspor, re-ekspor, impor, introduksi dari laut, semua spesimen tumbuhan dan satwa liar;

 b. memonitor izin perdagangan dan realisasi perdagangan, serta memberikan rekomendasi kepada Otoritas Pengelola tentang pembatasan pemberian izin perdagangan tumbuhan dan satwa liar karena berdasarkan evaluasi secara biologis pembatasan seperti itu perlu dilakukan;

 c. bertindak sebagai pihak yang independen memberikan rekomendasi terhadap konvensi internasional di bidang konservasi tumbuhan dan satwa liar.

Peraturan Pemerintah diatas merupakan bentuk kepatuhan Pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan CITES dengan menunjuk *Management authority* dan *Scientific authority*  untuk mengawasi dan mengatur perburuan dan perdagangan satwa langka di Indonesia

***Undang-Undang No.5 tahun 1990***

Agar tidak terjadi kesalahan penggolongan pada pengawasan perburuan dan perdagangan satwa dan tumbuhan langka Pemerintah Indonesia mengeluarkan UU No.5 tahun 1990 pasal 20 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, tumbuhan dan satwa liar (TSL) yang berisi sebagai berikut :

***Pasal 20:***

(1) Tumbuhan dan satwa digolongkan dalam jenis:

 a. tumbuhan dan satwa yang dilindungi;

 b. tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi.

(2) Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digolongkan dalam :

 a. tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan;

 b. tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang.

(3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan Undang-Undang di atas Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) dibagi menjadi dua kelompok, yaitu tumbuhan dan satwa liar dilindungi dan tidak dilindungi. Sedangkan menurut CITES, penggolongannya dibagi menjadi appendix dan non appendix. Dalam hal ini, ada jenis tumbuhan yang dilindungi di indonesia tapi tidak masuk dalam appendix CITES dan ada pula yang jenis tidak dilindungi tapi masuk dalam appendix CITES. Jenis tumbuhan satwa liar yang bisa diekspor (diperdagangkan) dari indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah jenis yang tidak dilindungi dan bukan termasuk dalam *Appendix I.*

Untuk menjaga agar Tumbuhan dan Satwa Liar yang dilindungi tidak diambil dan diburu maka Pemerintah Indonesia telah membuat UU No.5 tahun 1990 pasal 21 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang berisi:

Pasal 21 :

1) Setiap orang dilarang untuk :

 a. mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati;

 b. mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.

2) Setiap orang dilarang untuk :

 a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

 b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan meperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;

 c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

 d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

 e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.

Dan jika terjadi pelanggaran terhadap peraturan undang-undang diatas maka pemerintah indonesia juga membuat peraturan untuk menghukum para pelaku pelanggaran dengan membuat UU No.5 tahun 1990 pasal 40 ayat 2 dan 4 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang berisi:

Pasal 40:

(2) Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat

(3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00(seratusjuta rupiah).

(4) Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Dengan dibuatnya semua undang-undang diatas sebagai bentuk kepedulian dan kepatuhan pemerintah Indonesia dalam mengawasi dan melindungi tumbuhan dan satwa langka yang ada di Indonesia agar populasinya tidak mengalami kepunahan, dan juga sebagai bentuk implementasi peraturan CITES di Indonesia.

***Peraturan Menteri Kehutanan No. P.32/Menhut-II/2011.***

Untuk dapat melaksanakan CITES di Kalimantan Timur, Pemerintah Kalimantan Timur berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.32/Menhut-II/2011 Pasal 1 dan Pasal 2 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Penelitian Teknologi Konservasi Sumber Daya Alam yang berisi sebagai berikut:

*Pasal 1 tentang kedudukan Balitek KSDA ayat 1:*

Balai Penelitian Teknologi Konservasi Sumber Daya Alam adalah unit pelaksana teknis dibidang penelitian teknologi sumber daya alam yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan Pengembangan Kehutanan.

*Pasal 2 tentang tugas Balitek KSDA :*

Balai Penelitian Teknologi Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan Penelitian di bidang teknologi Konservasi sumber daya alam sesuai peraturan perundang-undangan.

*Pasal 3 tentang Fungsi Balitek KSDA :*

Dalam melaksakan tugas sebagai mana dimaksud dalam pasal 2, Balai Penelitian Teknologi Sumber Daya Alam mempunyai Fungsi :

(a). Penyusunan rencana, program dan anggaran penelitian dibidang teknologi konservasi sumber daya alam;

(b). Pelaksanaan penelitian dan kerjasama penelitian di bidang teknologi konservasi sumber daya alam;

(c). Pelaksanaan dan pelayanan data dan informasi serta ilmu pengetahuan dan teknologi, hasil-hasil penelitian di bidang teknologi konservasi sumber daya alam;

(d). Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana penelitian lingkup Balai;

(e). Pelaksanaan pengelolaan hutan penelitian yang menjadi tanggung jawab balai;

Dalam Peraturan Menteri Kehutanan Indonesia Nomor : P.32 telah jelas disebutkan tugas-tugas Balitek KSDA sebagai unit yang bertugas melakukan penelitian di bidang teknologi Konservasi Sumber Daya Alam yang sesuai dengan peraturan undang-undang yang ada.

***Implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Indonesia NomorP. 32 /Menhut II/ 2011.***

Populasi beruang madu di Indonesia yang terus mengalami penurunan karena perdagangan ilegal dan perburuan yang dilakukan manusia untuk mengambil bagian tubuh beruang dan rusaknya habitat hutan tropis yang digunakan oleh beruang madu untuk mencari makan dan bereproduksi membuat populasi beruang madu terus berkurang. Guna menjaga kelestarian beruang madu, diperlukan upaya konservasi tersebut kegiatan konservasi meliputi seluruh kegiatan pemeliharaan sesuai dengan kondisi dan situasi lokal maupun upaya pengembangan untuk pemanfaatan lebih lanjut. Dalam Peraturan Menteri Kehutanan Indonesia Nomor : P. 32 /Menhut-II/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Teknologi Konservasi Sumber Daya Alam pemerintah Kalimantan Timur melalui Dirjen KSDAE sebagai *management authority* di Indonesia telah menunjuk Balitek KSDA sebagai pengelola konservasi di Kalimantan Timur

Peraturan Menteri Kehutanan Indonesia Nomor : P. 32 /Menhut-II/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Teknologi Konservasi Sumber Daya Alam terdapat 3 pasal yang menjelaskan kedudukan, tugas dan fungsi dari Balitek KSDA.

*a. Pasal 1*

 Sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Indonesia Nomor : P. 32 /Menhut-II/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Teknologi Konservasi Sumber Daya Alam Pasal 1. Melalui Departemen Kehutanan menunjuk Balitek KSDA Kalimantan Timur sebagai otoritas pengelola konservasi tumbuhan dan satwa liar di wilayah Kalimantan Timur. Yang bertugas untuk menjadi peneliti serta pengembang satwa primata yang berfokus pada penelitian teknologi konservasi yang meliputi flora dan fauna dengan ruang lingkup penelitian meliputi seluruh wilayah Indonesia. Dan segala bentuk konservasi Balitek KSDA Kalimantan Timur bekerjasama dengan Kawasan Wisata Pendidikan Lingkungan Hidup (KWPLH) sebagai pengelola Konservasi beruang madu yang ada di Kalimantan Timur.

*b. Pasal 2*

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Indonesia Nomor : P. 32 /Menhut-II/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Teknologi Konservasi Sumber Daya Alam pasal 2 , Balitek KSDA melaksanakan penelitian di Hutan Lindung Sungai Wain, Balikpapan sebagai habitat utama beruang madu di Kalimantan Timur, dengan meneliti jumlah populasi , makanan, tempat tinggal, cara reproduksi, serta ancaman yang berdampak kepada beruang madu yang ada di Kalimantan Timur.

*c. Pasal 3*

 Sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Indonesia Nomor : P. 32 /Menhut-II/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Teknologi Konservasi Sumber Daya Alam pasal 3, Balitek KSDA mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan di bidang teknologi konservasi sumber daya alam

 1. Balitek KSDA diamanatkan oleh Kementerian Kehutanan untuk menyusun Rencana Penelitian Integratif (RPI) yang berfokus pada Konservasi beruang madu di Kalimantan Timur.

 2. Balitek KSDA bekerjasama dengan , Badan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kalimantan Timur membuat perjanjian :

 a. Perjanjian dan kerjasama tentang penelitian dan pengembangan Kebun Raya Balikpapan.

 b. Perjanjian dan kerjasama tentang penelitian dan pengembangan Hutan Lindung Sungai Wain

 c. Perjanjian dan kerjasama tentang pengembangan Kawasan Wisata Pendidikan Lingkungan Hidup (KWPLH) Balikpapan.

 d. Perjanjian dan kerjasama dengan Akademi Farmasi tentang Penelitian, Pengembangan, dan Pendidikan di bidang pengobatan tradisional.

 3. Balitek KSDA mempunyai Herbarium Wanariset Samboja dan Aboretum Wanariset Samboja sebagai pusat data, informasi dan teknologi flora dan fauna yang ada di Kalimantan Timur.

 4. Balitek KSDA melaksanakan pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Hutan penelitian Samboja yang berfungsi sebagai pusat Konservasi keanekaragaman hayati di bidang hutan alam dan hutan tanaman.

***Kawasan Wisata Pendidikan Lingkungan Hidup (KWPLH) Beruang Madu***

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah kepunahan beruang madu adalah melalui konservasi *ex-situ*. Konservasi *ex-situ* merupakan kegiatan konservasi yang melindungi spesies di luar habitat alami dari populasinya. Konservasi ini merupakan proses melindungi spesies tumbuhan dan hewan langka dengan mengambilnya dari habitat yang tidak aman atau terancam dan menempatkannya di bawah perlindungan manusia. Konservasi beruang madu secara *ex-situ* telah dilakukan oleh KWPLH balikpapan sejak tahun 2006. Dimana mengintergrasikan semua populasi beruang madu yang ada Kalimantan timur khususnya dihutan lindung Wehea Muara Wahau, dan dihutan lindung Linggang Bigung Kutai Barat yang dipusatkan ke KWPLH Balikpapan yang berada dihutan Lindung Sungai Wain. Kawasan Wisata Pendidikan Lingkungan Hidup (KWPLH) atau yang dikenal sebagai pusat beruang madu, adalah sebuah fasilitas pendidikan lingkungan hidup yang terletak 23 km di sebelah utara kota Balikpapan, Kalimantan Timur.

Sejak tahun 2006, Pemerintah Kota Balikpapan telah bekerjasama dengan LSM non pemerintah, dan ahli konservasi untuk membangun pusat pendidikan beruang madu, dengan membangun sebuah enklosur alami seluas 1,3 hektar.KWPLH adalah rumah bagi 7 ekor beruang madu yang terdiri dari 5 ekor jantan dan 2 ekor betina. KWPLH mempunyai Enklosur beruang madu dengan membuat kandang besar naturalistik yang memiliki luas sekitar 1,3 hektar berupa hutan sekunder yang dikelilingi oleh pagar listrik dan kawat. Dengan dibuat enklosur ini beruang madu bisa menemukan perilaku alamiahnya dan Didalam Enklosur tersedia makanan yang cukup untuk beruang madu tersebut bereproduksi. KWPLH beruang madu, cukup baik sebagai habitat buatan untuk konservasi beruang madu secara (*ex-situ*)*.* Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa secara umum kondisi KWPLH beruang madu di Km 23 relatif baik dan berfungsi optimal dan berfungsi optimal dengan keterbatasan yang dimilikinya, terutama terhadap lahan Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain. Namun terdapat keterbatasan lain yang belum terwujud yaitu belum terwujudnya kemampuan beruang madu untuk bereproduksi.

Kemampuan reproduksi beruang madu merupakan salah satu indikator keberhasilan konservasi *ex-situ*. Penyebab belum berhasilnya beruang madu bereproduksi disebabkan dua hal yakni kondisi fisik karna beruang madu berasal dari beruang madu sitaan, sehingga secara fisik ada bagian tubuh yang cacat dan kurang luasnya enklosur yang hanya 1,3 hektar untuk wilayah jelajah beruang. Sedangkan beruang madu betina membutuhkan wilayah jelajah minimal 5-10 km/segi dalam satu tahun dan beruang madu jantan membutuhkan sekitar 15-25 km/segi untuk terjadi proses perkawinan diperlukan area yang lebih luas.

Respon BKSDA sebagai Otoritas pengelola konservasi dalam menangani penurunan populasi beruang madu berdasarkan konsep Implementasi kebijakan dapat dilihat dari 4 faktor, yaitu struktur birokrasi,komunikasi, sumberdaya dan disposisi.

***Pertama, Birokrasi*.**Sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Indonesia Nomor : P. 32 /Menhut-II/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Teknologi Konservasi Sumber Daya Alam Pasal 1. Melalui Departemen Kehutanan menunjuk Balitek KSDA Kalimantan Timur sebagai otoritas pengelola konservasi tumbuhan dan satwa liar di wilayah Kalimantan Timur dan KWPLH sebagai pusat Konservasi beruang madu di Kalimantan Timur.

***Kedua, Komunikasi***. Dalam penanganan penurunan populasi beruang madu di Provinsi Kalimantan Timur, koordinasi dan kerjasama antar pihak tentunya diperlukan mulai dari kegiatan penelitian, penangkapan, hingga proses penyidikan, dan peradilan. Selain itu, komunikasi dan koordinasi bukan hanya terjalin antara *stakeholders* yang terlibat dalam penanganan penurunan populasi beruang madu. Untuk mengoptimalkan implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Indonesia Nomor : P. 32 /Menhut-II/2011 diperlukan pula kerjasama dan koordinasi dengan masyarakat.

***Ketiga, Sumberdaya***. Sumberdaya manusia yang terlibat dalam implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Indonesia Nomor : P. 32 /Menhut-II/2011 di Indonesia adalah Balitek KSDA (sebagai otoritas pengelola), LIPI – Pusat Penelitian Biologi (sebagai otoritas keilmuan), serta terdapat pula KWPLH sebagai pusat konservasi beruang madu.

***Keempat,Disposisi****.* Diposisi diartikan sebagai watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis, yang melekat pada implementor dan penerima kebijakan (masyarakat). Secara umum, semua *stakeholders* yang terlibat dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Kehutanan Indonesia Nomor : P. 32 /Menhut-II/2011 sudah menjalankan tugasnya dengan cukup baik. BKSDA bekerjasama dengan KWPLH bergerak sesuai dengan keinginan dan tujuan bersama, tujuan akhirnya tetap kepada perlindungan satwa langka beruang madu.

Jika kerusakan hutan, perburuan dan perdagangan beruang madu tetap terjadi, maka lama-kelamaan populasi beruang madu di Indonesia ini akan habis dan akan mengganggu keseimbangan ekosistem yang ada di alam.

**Kesimpulan**

Masalah lingkungan global telah menjadi perhatian yang sangat serius pada level internasional. Salah satunya konservasi untuk melindungi satwa yang terancam punah, yaitu beruang madu yang menjadi perhatian masyarakat internasional dengan adanya kegiatan konversi hutan sekunder. Penebangan pohon yang berlebihan, konversi menjadi perkebunan kelapa sawit, dan kebakaran hutan. Tanah longsor, erosi, kekeringan lokal dan banjir, yang meningkat frekuensinya karena eksploitasi yang berlebihan dan perusakan.Menjadi penyebab penurunan populasi beruang madu yang ada di Indonesia, dengan adanya kerusakan habitat yang menyebabkan beruang madu tidak mempunyai tempat tinggal, tempat untuk mencari makanan serta tempat untuk bereproduksi dan juga perburuan dan perdagangan illegal bagian-bagian tubuh hewan tersebut. Berdasarkan tujuan dilakukan penelitian ini maka peneliti memiliki kesimpulan bahwa Pemerintah Kalimantan Timur telah mengimplementasikan Peraturan Menteri Kehutanan Indonesia Nomor : P. 32 /Menhut-II/2011 untuk menanggulangi penurunan populasi beruang madu dengan cara membuat perjanjian dan kerjasama dengan para *Stakeholder* dalam melakukan penelitian dan pengembangan tentang Konservasi yang dilakukan untuk menjaga agar beruang madu tidak punah. Dengan cara membangun KWPLH sebagai pusat konservasi beruang madu yang ada di Kalimantan Timur.

**Daftar Pustaka**

***Buku***

Anak Agung Banyu Perwita & Yayan Gani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional,*Rosda, Bandung, 2005

Budi Winarno, *Kebijakan Publik ,* 2008,

Darmanto., Laksitasari,Y., Utomo, T. 2011. Suara Satwa Media Informasi ProFauna Indonesia. ProFauna.

Ersnt B. Haas,”Word can hurt you; or, who said what to whom about regimes”, dalam *International Regimes,* Cornell University Press, London,

Oran R. Young,” Regime dynamics: the rise and fall of international regimes dalam*International Regimes,* Cornell University Press, London,

Soehartono & Mardiastuti. 2003. *Pelaksanaan Konvensi CITES di Indonesia*. JICA: Jakarta.

Solihin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Publik* 2008

William C. Olson & A.J.R. Groom, *International Relations Then and Now: Origins and*

*trends in interpretation,* HarperCollins Academic, London, 1991.

Tonny Soehartono dan Ani Mardiastuti, Pelaksanaan Konvensi CITES di Indonesia , Jakarta:

***Media Online***

CITES adalah, diakses melalui[*https://cites.org/eng/disc/parties/index.php*](https://cites.org/eng/disc/parties/index.php)

Perdagangan ilegal beruang madu, diaksesmelalui*https://news.detik.com/berita/d-2901455/kemenhut-lh-ungka*

*p-perdagangan-ilegal-6-beruang-madu-di-kaltim*.

Populasi Beruang madu di Indonesia, diakses melalui *https.//balitek ksda.or.id/populasi/beruangmadu/diindonesia*.

1. Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: yogiekartasasmita@gmail.com [↑](#footnote-ref-2)